

RINGKASAN

INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN CARA SENSUS BMN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER., Vera Octavia, NIM D42190191, Tahun 2022, 71 halaman, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Azizah Faizati (Pembimbing Lapangan), dan Ibu Oryza Ardhiarisca, SE, S.Si, M.ST (Dosen Pembimbing Magang).

Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran utama dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Negeri Jember yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia nyata dan program yang tercantum dalam kurikulum sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Magang yang dilakukan selama 1 (satu) semester penuh dan diprogramkan khusus pada mahasiswa semester VII (tujuh) bagi program – program studi yang menyelenggarakan program D-IV. Magang dilaksanakan 20 sks yang dilaksanakan di Jember selama 700 jam setara 4 bulan

Kantor Pertanahan sebagai suatu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran tanah. Secara umum kegiatan operasional instansi pemerintahan tidak lepas dari suatu Setiap asset yang berada di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Jember harus dapat diketahui keberadaannya, hal tersebut menjadikan inventarisasi menjadi penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dan asset riil. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN.

Prosedur inventarisasi BMN dengan cara sensus BMN dimulai dari kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Operator Aset Tetap mencetak Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) untuk selanjutnya Tim Inventarisasi melakukan kegiatan inventarisasi barang dengan mendata di kertas kerja inventarisasi BMN, melakukan rekapitulasi DBR dan DBL kondisi barang baik dan rusak berat menghasilkan laporan kondisi barang, kemudian diserahkan kepada Operator Aset Tetap untuk dilakukan input DBR dan DBL sesuai kondisi, lalu menghasilkan DBR dan DBL terbaru (laporan baik dan rusak berat). Laporan rusak berat diserahkan kepada Kaur Umum diverifikasi untuk dilakukan penghentian penggunaan, selanjutnya divalidasi oleh Kasubag TU, lalu tervalidasi oleh Operator Aset Tetap. Operator Aset Tetap membuat SK penghentian Penggunaan lalu diserahkan kepada Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan, kemudian Operator Aset Tetap menerima SK Penghentian Penggunaan, selanjutnya rekap daftar barang rusak berat yang dihentikan penggunaannya.